

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi.

Mengenai perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam perjanjian, yang mana pihak yang dirugikan dapat menuntut atas kerugian tersebut. Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Biaya ganti,

---

<sup>1</sup> Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hlm: 1

rugi, dan bunga, yang oleh kreditur boleh menuntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.

Pemenuhan sanksi hukum oleh debitur diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.

Prestasi atau janji merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat dengan perjanjian yang dibuat, keadaan tidak dipenuhinya prestasi atau janji baik yang disebabkan kesengajaan maupun tidak sengaja, dikarenakan pihak yang berjanji tidak mampu untuk memenuhi prestasinya disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan
2. Melaksanakan apa yang telah disepakatai tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>2</sup>

Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat memintakan ganti kerugian. Untuk dapat meminta ganti rugi atas suatu perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi, untuk menentukan apakah seseorang wanprestasi atau tidak dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya.

Pengadilan merupakan salah satu lembaga bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Bagi seseorang yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain, maka dapat mengajukan tuntutan hak. Tuntutan ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal ini tentunya harus melewati proses beracara di pengadilan, pada dasarnya para pihak yang mengajukan gugatannya ke muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum, seperti dalam:

Perkara perdata Nomor 469/PDT.G/2014/PN.Mdn adalah perkara antara penggugat M Yusuf A dengan Tergugat I KOPKAR (Koperasi Karyawan) Pertamina UPMS I kota Medan, Tergugat II DRS.Khaidir Aswan, dan Turut Tergugat Emmy Wilis,S.H. dalam perkara ini bahwa tergugat sama sekali tidak pernah menjalankan segala kewajibannya yaitu dengan memberikan keuntungan

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, Hlm: 45

bersih kepada penggugat, tergugat selalu berusaha untuk menghindar setiap kali ditemui oleh penggugat dan juga tidak pernah berhasil ditemui di alamat yang menjadi domisili tergugat sendiri, nomor telepon yang diberikan tergugat kepada penggugat tidak pernah aktif lagi.

Maka penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 469/PDT.G/2014/PN.Mdn yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah sebagai pemilik modal yang menginvestasikan modal kepada tergugat I dan/atau Tergugat II dengan tujuan demi kelancaran usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) yang dikelola oleh tergugat I dan/atau Tergugat II yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam, yang sempat dikenal sebagai SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146, jalan Raya Medan-Lubuk Pakam, km.23,5 Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa dengan demikian, demi kelancaran usaha SPBU yang dikelola oleh tergugat I dan/atau Tergugat II yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam, yang sempat dikenal sebagai SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146, Jalan Raya Medan-Llubuk Pakam, km.23,5 Kabupaten Deli Serdang tersebut, penggugat telah menginvestasikan modal usaha SPBU sebesar Rp. 1.135.000.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dan telah diterima oleh tergugat I melalui wakilnya yang sah yaitu Tergugat II sebagai ketua

KOPKAR (Koperasi Karyawan) Pertamina UPMS I Kota Medan, dan telah dibuatkan kwitansi untuk itu.

Bahwa perihal penggugat yang menginvestasikan modal usaha SPBU kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II tersebut dituangkan di dalam sebuah Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. (Turut Tergugat), Notaris di Kota Medan. Perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan judul Perjanjian Kerjasama, yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. Notaris di Kota Medan adalah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015.

Para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian kerjasama apapun, pasti menginginkan suatu perjanjian tersebut selain dibuat dibawah tangan ada juga dibuat secara tertulis (berbentuk akta notariil), yang dibuat dihadapan notaris selain karena ada jaminan kepastian hukum juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila kemudian hari terjadi sengketa.

Selain itu dalam diri masing-masing pihak, harus ada iktikad baik untuk melaksanakan perjanjian, asas iktikad baik harus dimulai pada saat sebelum pra perjanjian, pada saat penandatanganan akta maupun pada saat pelaksanaan perjanjian. Ada kalanya saat sebelum pra perjanjian ada iktikad baik, tetapi pada pelaksanaan perjanjian asas iktikad baik tidak ada sehingga terjadilah wanprestasi.

Walaupun isi perjanjian yang dibuat para pihak dalam suatu akta notariil, tidak menjamin pelaksanaan perjanjian dikemudian hari berjalan mulus/lancar.

Bahwa sehubungan modal yang dipergunakan sebagai modal usaha SPBU adalah dari penggugat, maka tergugat I dan/atau Tergugat II berjanji akan memberikan keuntungan bersih yang telah dikeluarkan terlebih dahulu atas biaya-biaya operasional maupun biaya-biaya administrasi yang ada dengan pembagian yaitu penggugat akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 60% dan Tergugat I dan/atau Tergugat II akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 40%.

Bahwa perihal keuntungan bersih sebagaimana yang dimaksud, maka antara penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II telah saling sepakat untuk membuat 3 (tiga) kategori analisis Profit (keuntungan) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan judul Analisa Profit SPBU Kopkar Lubuk Pakam Tahun 2014, yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama, yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Wilis,S.H (Ic.Turut Tergugat) Notaris Kota Medan yaitu Untuk kategori 30 kl maka keuntungan bersih yang diperoleh penggugat adalah Rp. 110.547.018,33 ( seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan belas koma tiga-tiga Rupiah.) x 60 % = Rp.66.328,210,998 ( enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh koma sembilan sembilan delapan Rupiah), Untuk kategori 35 kl (kilo liter), maka keuntungan bersih yang diperoleh penggugat adalah Rp.136.410.466,33. (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat

ratus enam puluh enam koma tiga-tiga rupiah) x 60 % = Rp. 81.846.279,798 ( delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan koma tujuh Sembilan delapan Rupiah ), Untuk kategori 37 kl ( kilo liter), maka keuntungan bersih yang diperoleh penggugat adalah sebesar Rp. 160.332.066,67 ( seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh enam koma enam tujuh rupiah).x 60 % = Rp 96.199.240,002 ( Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol nol dua rupiah).

Bahwa perihal keuntungan bersih sebagaimana yang dimaksud, maka tergugat I dan/atau tergugat II berjanji akan memberikannya kepada penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan, dengan syarat apabila tergugat I dan/atau tergugat II lalai dalam memberikan keuntungan bersih yang dimaksudkan maka tergugat I dan/atau tergugat II bersedia dikenakan denda sebesar 5% dari keuntungan bersih penggugat yang berlaku untuk 1 (satu) bulan.

Bahwa penggugat bersama-sama dengan tergugat I dan/atau tergugat II telah sepakat, dimana keuntungan bersih yang wajib diberikan oleh tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat adalah mulai tanggal 5 Mei 2014 dengan syarat keuntungan bersih yang berhak diterima penggugat adalah akumulasi keuntungan bersih pertama 5 Mei 2014 ditambah dengan keuntungan bersih setelah tanggal 26 Maret s/d 26 Mei 2014.

Bahwa perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I dan/atau tergugat II ini adalah atas dasar keterbukaan dan transparansi yang termasuk

dalam segi manajemen keuangan dengan demikian adalah hal yang tidak bertentangan dan memang diatur didalam perjanjian kerjasama apabila penggugat sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan langsung ke SPBU. Atas dasar iktikad baik (*Ter goeder throwe*) maka penggugat telah mengikatkan diri bersama-sama dengan tergugat I dan/atau tergugat II kedalam suatu perikatan dan dengan demikian atas dasar tersebut, maka telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>3</sup>

Mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Ini sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sifat terbuka dan adanya asa kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan inti dari perjanjian kerjasama ini Buku III KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak yang tersirat dari isi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>4</sup>

Bahwa namunpun demikian tergugat I dan/atau tergugat II ternyata dengan tidak disadari iktikad baik (*Ter goeder throwe*) sama sekali tidak pernah menjalankan segala kewajibannya sebagaimana yang telah diatur didalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan didalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 maret 2014 dengan judul perjanjian

---

<sup>3</sup> Berkas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 469/PDT.G/2014/PN.Mdn

<sup>4</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, Hlm:342



kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Wilis,S.H Notaris kota Medan, dimana tergugat I dan/atau tergugat II tidak pernah memberikan keuntungan bersih kepada penggugat yang mana merupakan hak penggugat terhitung mulai tanggal 5 Mei 2014 (Ic. Perhitungan keuntungan bersih pertama) sampai pada saat gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan tergugat I dan/atau tergugat II sama sekali tidak ada menunjukkan suatu iktikad baik untuk segera melunasi seluruh pembiayaan keuntungan bersih sesuai dengan yang telah diperjanjikan didalam perjanjian kerjasama antara tergugat I dan/atau tergugat II dengan penggugat dan dengan demikian tergugat I dan/atau tergugat II adalah nyata-nyata melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi).

Atas dasar iktikad baik penggugat telah melayangkan surat tertulis agar tergugat I dan/atau tergugat II segera melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama namunpun demikian tergugat I dan/atau tergugat II tidak pernah memenuhinya. Bahwa tergugat I dan/atau tergugat II juga sama sekali tidak pernah memberikan laporan operasional bulanan kepada penggugat sebagaimana yang telah diatur didalam perjanjian kerjasama dan sama sekali dengan tidak didasari iktikad baik tergugat II sebagai ketua Kopkar Pertamina UPMS I kota medan sangat jelas tidak bertanggungjawab dengan selalu berusaha untuk menghindar setiap kali ditemui oleh penggugat terbukti dengan tergugat II tidak pernah berhasil ditemui di alamat yang menjadi domisili tergugat I dan/atau tergugat II sendiri dan nomor telepon genggam tergugat II sebagaimana yang tergugat II pernah berikan kepada penggugat tidak pernah aktif lagi.

Untuk itu tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat, karena sudah terlihat jelas tergugat tidak memenuhi prestasinya. Prestasi berdasarkan KUHPerdara adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Bahwa dengan demikian untuk ketiga kategori analisis profit (keuntungan) sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian tertulis yang dimaksud maka keuntungan bersih yang semestinya harus dibayarkan tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat sampai pada saat gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan adalah untuk kategori 30 kl Rp.66.328.210,998,- (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan delapan Rupiah) x 7 bulan = Rp. 464.297.476,986,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam koma sembilan delapan enam Rupiah), untuk kategori 35 kl Rp.81.846.279,798,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh sembilan delapan Rupiah) x 7 bulan = Rp. 572.923.958,586,- (lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma lima delapan enam Rupiah), untuk kategori 37 kl Rp.96.199.240,002,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol nol dua Rupiah) x 7 bulan = Rp. 637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga

sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah).

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).

Oleh karena tergugat I dan/atau tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan laporan operasional bulanan kepada penggugat sebagaimana yang telah diatur didalam perjanjian kerjasama, maka sudah layak dan sepantasnyalah apabila penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tergugat I dan/atau tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayarkan keuntungan bersih yang menjadi hak penggugat dengan atas dasar perhitungan untuk kategori 37 kl untuk setiap bulannya, yaitu Rp. 96.199.240,002,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat puluh ribu koma nol nol dua Rupiah) x 7 bulan = Rp. 637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah) dengan alasan dimana SPBU yang dikelola oleh tergugat I dan/atau tergugat II yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam yang setempat dikenal dengan sebagai SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146 Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam Km.23,5 Kabupaten Deli Serdang adalah berada dilokasi yang sangat strategis di jalan lintas provinsi dan ramai pengunjung untuk keperluan mengisi bahan bakar bagi kendaraan masing-masing.

Dalam hal ini penulis mengutip dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila ia dengan sengaja mengulur waktu atau tidak menepati janji yang tertuang dalam kesepakatan bersama yang terdapat dalam suatu perjanjian. Dan tidak hanya seorang tergugat yang dapat melakukan perbuatan wanprestasi, tetapi tergugat juga bisa dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila terbukti dalam persidangan.<sup>5</sup>

Bahwa sesuai dengan yang telah diatur didalam perjanjian kerjasama maka tergugat I dan/atau tergugat II bersedia untuk dikenakan denda sebesar 5% dari keuntungan bersih penggugat yang berlaku untuk 1(satu) bulan, oleh karena itu keuntungan bersih yang menjadi hak penggugat berdasarkan perhitungan untuk kategori 37 kl selama 7 bulan ditambah dengan beban denda yang harus ditanggung oleh tergugat I dan/atau tergugat adalah sebesar Rp. 637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah) x 5% = Rp.31.869.734,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah).

Bahwa dengan demikian sesuai dengan hasil perhitungan yang dimaksud tergugat I dan/atau tergugat II harus dinyatakan secara hukum mempunyai utang sebesar nilai modal yang menginvestasikan penggugat kepada tergugat I dan/atau tergugat II ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan

---

<sup>5</sup> Gunadi, *Tinjauan Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara No. 07/PDT.G/2011/PN.Dum (studi kasus)*, Skripsi, Fakultas Hukum UIR, 2013, Hlm: 52

tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat ditambah dengan beban benda yang harus ditanggung oleh tergugat I dan/atau tergugat II yaitu Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) + Rp. 637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah) + Rp.31.869.734,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah) = Rp. 1.804.264.414,014 (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah).

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan hasil perhitungan yang dimaksud tergugat I dan/atau tergugat II harus dinyatakan secara hukum mempunyai utang sebesar Rp. 1.804.264.414,014 (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah).

Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan tergugat I dan/atau tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertera didalam perjanjian kerjasama maka penggugat telah menderita kerugian dalam bentuk keuntungan yang semestinya dapat dinikmati penggugat yaitu sebesar 10% untuk setiap bulannya. Dengan keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh penggugat sebesar 10% dari tergugat I dan/atau tergugat II sebesar Rp. 1.804.264.414,014 (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 hingga tergugat I dan/atau tergugat II membayarnya kepada penggugat.

Dengan tujuan diharapkan akan memunculkan perjanjian secara adil dan seimbang bagi para pihak dalam hubungan kerjasama, tetapi jika para pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya karena adanya perbuatan atas wanprestasi berarti prestasinya tidak dilakukan pihak, dengan sendirinya hak dari pihak lain menjadi tidak terwujud, dan menimbulkan adanya kerugian. Pihak yang dirugikan diberikan kesempatan untuk meminta kerugian sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan atas haknya tersebut.<sup>6</sup>

Bahwa atas dasar tindakan ingkar janji (wanprestasi) tergugat I dan/atau tergugat II dimana tanpa pernah sekalipun tergugat I dan/atau tergugat II dengan didasari iktikad baik untuk menjalankan segala kewajibannya sebagaimana yang diatur dan tertuang didalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis,S.H Notaris Kota Medan, maka sudah layak dan sepantasnyalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi penggugat untuk menyatakan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam akta notaris No. 1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan notaris Emmy Wilis,S.H Notaris kota Medan berakhir dan diakhiri sampai pada saat gugatan ini didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Perjanjian menurut namanya terbagi atas 2 (dua) macam yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, misalnya perjanjian jual beli. Sedangkan perjanjian kerjasama ini tergolong kedalam

---

<sup>6</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2000, Hlm: 42

perjanjian tidak bernama (*Innominaat*) yang tergolong diluar peraturan KUHPerdara karena merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya.<sup>7</sup>

Sistem pengaturan *Innominaat* juga sama dengan sistem pengaturan hukum kontrak yaitu *open system*, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat ditegaskan dan disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan kebebasan para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, yaitu tertulis maupun lisan.

Perbuatan hukum yang mengikat antara pihak produsen dengan distributor memakai dasar hukumnya terdapat dalam buku III KUHPerdara, yaitu pengaturan perikatan pada umumnya. Kontrak kerjasama yang dilakukan ini adalah berjenis kontrak tidak bernama (*Innominaat*). Hukum kontrak *Innominaat* merupakan hukum yang khusus karena adanya perjanjian kerjasama antara produsen dan distributor sedangkan pengaturan kontrak merupakan ketentuan hukum yang umum. Dikatakan bersifat umum karena hukum kontrak mengkaji dua hal yaitu

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm: 38

mengkaji kontrak yang dikenal dalam KUHPerdara dan diluar KUHPerdara. Sedangkan Innominaat mengkaji kontrak-kontrak yang sering timbul dan berkembang dikalangan masyarakat, salah satunya karena adanya perjanjian kerjasama itu.

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian. Jika salah satu dari yang membuat kesepakatan tidak menjalankan isi perjanjian maka terjadilah suatu perbuatan melawan hukum yaitu wanprestasi.<sup>8</sup>

Apabila hukuman itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang. Jadi uang paksa ini merupakan hukuman terhadap pihak yang dikalahkan, yang dimuat dalam putusan dan dikenakan setiap hari selama ia tidak memenuhi isi putusan sampai putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bertitik tolak dari hal tersebutlah maka Penggugat ingin melindungi kepentingannya bahwa berdasarkan alasan yang dipaparkan penggugat dalam gugatannya, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan,

---

<sup>8</sup> Ayu Diana Yuana, *Kajian Hukum Terhadap Putusan Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Dalam Perkara No. 290 K/PDT/2011 (Studi Kasus)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2012, Hlm:28



memeriksa, menetapkan dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah dilektakkan adalah sah dan berharga.
- Menyatakan tergugat I dan/atau tergugat II mempunyai sisa utang kepada penggugat atas nilai modal yang diinvestasikan penggugat kepada tergugat I dan/atau tergugat II ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat ditambah dengan denda yang harus ditanggung oleh tergugat I dan/atau tergugat II yaitu sebesar Rp. 1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah)
- Menyatakan perbuatan tergugat I dan/atau tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya pernggugat untuk melunasi sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat sebesar Rp. 1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) adalah tindakan ingkar janji (wanprestasi)
- Menghukum tergugat I dan/atau tergugat II unutk melunasi seluruh sisa utang tergugat I dan/atau tergugat ii kepada pengguat sebesar Rp. 1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) secara tunai dan seketika, ditambah dengan keuntungan yang semestinya dinikmati penggugat sebesar 10% dari sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat sebesar Rp. 1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 hingga tergugat I dan/atau tergugat II melunasi seluruh sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat.
- Menyatakan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam akta notaris No.1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat di hadapan notaris Emmy Wilis, S.H Notaris Kota Medan berakhir dan diakhiri.
- Menghukum tergugat I dan/atau tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi putusan dalam perkara ini.
- Menghukum tergugat I dan/atau tergugat II dan turut tergugat supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini
- Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi

---

<sup>9</sup> Berkas Putusan Pengadilan Negeri Medan No.469/PDT.G/2014/PN.Mdn

- Menghukum tergugat tergugat I dan/atau tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Suatu sengketa perdata untuk mempertahankan hak-haknya, orang yang merasa haknya tersebut dirugikan atau untuk mempertahankan haknya maka ia wajib membuktikan dimuka persidangan melalui dalil-dalil atau alat bukti yang ia miliki. Pembuktian itu sendiri adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa.<sup>10</sup>

Gugatan tersebut tidak dilayangkan kepada tergugat apabila tergugat melakukan pemenuhan prestasi kepada penggugat. Demikian juga pasal 1242 KUHPerdata bahwa jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja berwajiblah ia akan mengganti biaya, rugi dan bunga.

Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus.<sup>11</sup> Dari definisi yang dikemukakan diatas secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Gugatan atau tuntutan diajukan agar dapat terjadi pelunasan atau pemenuhan kewajiban debitur yang cidera janji. Untuk menjamin tuntutan

---

<sup>10</sup> S. Marbun, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992, hlm: 98

<sup>11</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2001, Hlm: 6

tersebut agar dapat terlaksana dikemudian hari dan dapat dimohon supaya diletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) berupa benda tidak bergerak milik tergugat.<sup>12</sup>

Berdasarkan perkara Nomor 469/PDT.G/2014/PN.Mdn penulis tertarik melakukan penelitian karena sikap dari tergugat I dan/atau tergugat II yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama kepada penggugat yang telah mereka sepakati. Karena tergugat I dan/atau tergugat II tidak mengembalikan modal yang diinvestasikan penggugat kepada tergugat I dan/atau tergugat II ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan tergugat I dan/atau tergugat II ditambah dengan denda yang harus ditanggung oleh tergugat I dan/atau tergugat II yaitu sebesar Rp. 1.736.570.144,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh empat Rupiah), jadi disini tergugat berkewajiban untuk membayar uang kepada penggugat karena dalam aspek perjanjian si penggugat telah menginvestasikan modal usaha SPBU kepada tergugat I dan/atau tergugat II, dan apabila tergugat I dan/atau tergugat II lalai dalam memberikan keuntungan bersih maka tergugat I dan/atau tergugat II bersedia dikenakan denda sebesar 5% dari keuntungan bersih penggugat yang berlaku untuk 1(satu) bulan. Dari uraian tersebut diatas merupakan suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Keuntungan Usaha SPBU Dalam Perkara Nomor 469/PDT.G/2104/PN.Mdn”**.

---

<sup>12</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata dan Class Action Arbitrase & Alternatif Serta Mediasi*, Grafika Budi Utama, Bandung, 1996, hlm:39

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wanprestasi dalam perkara perdata Nomor 469/PDT.G/2014/PN.Mdn ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 469/PDT.G/2014/PN.Mdn ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui wanprestasi dalam perkara Nomor: 469/PDT.G/2014/PN.Mdn
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor: 469/PDT.G/2014/PN.Mdn

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya memperdalam pemahaman mengenai wanprestasi.
2. Menambah bahan hukum, informasi, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam orientasi dan ruang lingkup penelitian yang sama.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur atau debitur.<sup>13</sup> terjadinya perbuatan wanprestasi mengakibatkan terjadinya sengketa secara keperdataan. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya maka ia dapat dikatakan wanprestasi karena lalai atau ingkar janji.

Perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdato disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian<sup>14</sup>

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk wanprestasi antara lain adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

Wirjono Prodjodkoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm: 98

<sup>14</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 117

<sup>15</sup> Abd Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, Hlm: 171

dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.<sup>16</sup>

Selain pasal 1313 KUHPerdara para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Munir Fuady yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.<sup>18</sup>

Sementara K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip oleh A. Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan Undang-undang.<sup>19</sup>

Wanprestasi disebut juga dengan cidera janji atau ingkar janji, yang artinya adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari belanda yang berarti prestasi yang buruk atau dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai ketiadaan pelaksanaan janji.

---

<sup>16</sup> Wirjono prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, hlm: 9

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992, Hlm: 102

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm:338

<sup>19</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty Yogyakarta, 1985, Hlm.8

Para ahli hukum di Indonesia sepakat untuk menggunakan perkataan wanprestasi untuk menyatakan perbuatan tidak terlaksananya janji atau prestasi yang telah disepakati oleh para pihak yang sebelumnya telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian baik dibuat secara tertulis maupun secara lisan.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya, dalam hal ini debitur menetapkan kapan prestasi harus diserahkan, maka debitur setiap saat boleh berprestasi atau tinggal diam sampai ada pemberitahuan dari kreditur.<sup>20</sup>

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memiliki tiga unsur yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat dilakukan;
2. Akibatnya dapat diduga terlebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga. Bahwa keadaan itu akan timbul;
3. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>21</sup>

Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam wanprestasi perjanjian

---

<sup>20</sup> J. Satrio, *Hukum yang Lahir dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 102

<sup>21</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 1981, Hlm.15

tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesenpatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.<sup>22</sup>

Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara adalah tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka:

1. Melaksanakan tugas tanpa kuasa.
2. Perbuatan melawan hukum.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas.
4. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam prakteknya dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis terjadi kecuali memang sudah disepakati oleh para pihak, bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian yang dilewatkan. Sehingga oleh karena itu untuk memastikan sejak kapan adanya wanprestasi, diadakan upaya hukum yang dinamakan *in grebek stelling*, yakni penentuan mulai terjadinya wanprestasi istilah lain sering disebut somasi.

Menurut Salim H.S., somasi adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ada tiga cara terjadinya somasi, antara lain :

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru:
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan
3. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kadaluwarsa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Suharnoko, *Op.Cit*, Hlm:61



Walaupun para pihak melakukan perjanjian telah melakukan hak dan kewajibannya tidak jarang terjadi penyimpangan perihal perjanjian yang telah disepakati, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kelalaian yang ditimbulkan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian dapat menyebabkan pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Perbuatan yang tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum dikenal dengan nama wanprestasi.

Kepentingan hukum yang mengajukan tuntutan haknya dikabulkan oleh Pengadilan, hal ini harus melewati proses pembuktian. Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>24</sup>

Wanprestasi jika dilihat dari segi hukum, maka wanprestasi itu dapat timbul dari dua hal:

1. Kesengajaan maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikendaki oleh tergugat.
2. Kelalaian maksudnya sitergugat tidak mengetahui kemungkinan bahwa akibat itu tidak timbul.

Kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda dimana dalam adanya kesengajaan sitergugat, maka debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada dalam hal adanya kelalaian.

Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut

---

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, 2006, Jakarta, Hlm: 226-227

<sup>24</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm: 1

dapat memintakan ganti kerugian. Untuk itu dapat meminta ganti rugi salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi, untuk menentukan apakah seseorang wanprestasi atau tidak dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya:

1. Perjanjian tersebut mempunyai suatu tenggang waktu tertentu
2. Perjanjian tidak mempunyai suatu tenggang waktu tertentu.

Dari definisi yang dikemukakan diatas secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju dengan untuk melaksanakan suatu perjanjian akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Apabila hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat. Dalam hal ini hukum perdata yang dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan.<sup>25</sup> Untuk dapat mempertahankan dan menegakkan hukum perdata diperlukan adanya tuntutan hak dari pihak yang merasa dirugikan.

Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan. Pengadilan merupakan tempat pemecahan atau penyelesaian suatu perkara dimana diakhiri dengan putusan yang

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke-8*, Liberty Yogyakarta, 2002, Hlm: 1

sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*). Kekuatan yang mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubung dengan tujuan, yaitu untuk menentukan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mencari perlindungan hak tersebut.<sup>26</sup>

Mengenai isi gugatan dapat dijelaskan bahwa selain dari identitas para pihak juga dalam suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya dengan kata lain gugatan harus memuat gambaran yang jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *fundamentum patendi* atau *posita*. Posita terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum.

Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar dapat diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat ini yang terpenting.

Jadi, petitum ini akan mendapat jawaban dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

*Fundamentum Patendi* (*posita*) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat yang terdiri dari dua bagian yaitu:

---

<sup>26</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Hlm:95

1. Tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya.
2. Tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.

Mengenai objek perkaranya harus jelas dan terhadap objek perkara tersebut juga harus jelas apa yang dimintakan dalam petitumnya, apabila hal tersebut tidak tertera maka akan mengakibatkan gugatan dari penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena mengandung cacat formil. Berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata beracara yaitu:

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum.
2. Petitum gugatan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
3. Petitum yang bersifat negatif
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu membatasi istilah-istilah yang berkenaan dengan judul tersebut untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dari judul penulis.

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut.<sup>27</sup> Adapun maksud dari tinjauan ini adalah upaya penulis dalam mempelajari perkara wanprestasi tergugat dalam

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm: 106

perjanjian kerjasama dalam hal ini terdapat pada putusan perkara perdata No: 469/PDT.G/2014/PN.Mdn

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa.<sup>28</sup> Gugatan yang dimaksud adalah perkara No: 469/PDT.G/2014/PN.Mdn yaitu berkas perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan.

Perkara merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak lalu diselesaikan melalui pengadilan.<sup>29</sup> Perkara dalam hal ini yaitu perkara wanprestasi No. 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara No: 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn. sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci, dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa penelitian deskripsi adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas

---

<sup>28</sup> Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2005, hlm: 14

<sup>29</sup> Tim Akar Media, *Kamus Lengkap Penelitian Hukum*, Akar Media, Surabaya, 2003, hlm:97

hipotesa-hipotesa agar membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>30</sup>

## **2. Data dan Sumber Data**

Karena penelitian penulis ini adalah jenis penelitian hukum normatif, maka penulis mempergunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>31</sup>

Yang artinya bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara No: 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan peraturan perundang-undangan.

### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat ahli (doktrin), buku-buku, skripsi, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan.

### **c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa.

## **3. Analisis Data**

Setelah data penulis dari berkas perkara No:469/Pdt.G/2014/PN.Mdn kemudian data tersebut diolah dengan mempelajari sesuai dengan rumusan masalah, lalu disajikan dengan menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2002, Hlm: 10

<sup>31</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Hlm:47

kalimat yang jelas dan rinci, kemudian dilakukan pembahasan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan dengan membandingkan atau menghubungkan pendapat para ahli.

Adapun cara penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif dengan diawali oleh hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dengan hal-hal yang khusus sebagaimana yang terdapat didalam berkas Putusan Perkara No: 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn